

**SISTEM KERJA DAN SKILL ANTARA ANEUK BOAT
DENGAN TOKE BANGKU TERHADAP BAGI HASIL
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada TPI Lhok Pawoh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ULFIRA DASMA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121310011

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017M/ 1438 H**

SISTEM KERJA DAN *SKILL* ANTARA *ANEUK BOAT*
DENGAN *TOKE BANGKU* TERHADAP BAGI HASIL
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada TPI Lhok Pawoh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

ULFIRA DASMA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 121310011

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag
Nip. 195712311988021002

Pembimbing II



Dr. Irwansyah M. Ag
Nip. 197611132014111001

SISTEM KERJA DAN *SKILL* ANTARA *ANEUK BOAT*
DENGAN *TOKE BANGKU* TERHADAP BAGI HASIL
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada TPI Lhok Pawoh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada hari / Tanggal : Selasa 01 Agustus 2017 M
9 Dzul-Qaidah 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

Sekretaris,

Dr. Irwansyah, S.Ag., MH
NIP: 197611132014111001

Penguji I,

Dr. Bismillah Kholidin, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Penguji II,

Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khanudduh, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULFIRA DASMA
Nim : 121310011
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2017

Yang menyatakan




ULFIRA DASMA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. O543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا \ ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah*(ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :raudah al-atfal/raudatul atfal

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ :al-Madinah al-Munawwarah/ al-madinah Munawwarah

طَلْهَةَ :Talhah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis memanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di setiap perguruan tinggi tidak terkecuali di Fakultas Syari'ah dan Hukum, bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis memilih judul: “(Sistem Kerja Dan *Skill* antara *Aneuk Boat* dengan *Toke Bangku* Terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada TPI Lhok Pawoh))”.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs.Mohd.Kalam Daud, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Irwansyah M.Ag. sebagai pembimbing II, di saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum menyempatkan diri untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktu yang ditargetkan. Kepada Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan HES dan Penasehat Akademik yang selalu membantu serta memberikan kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan dalam menempuh

studi sejak awal hingga akhir semester. Kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta semua dosen dan asisten yang telah mengajar serta memberikan ilmu semenjak semester satu sampai selesai.

Akhirnya, terimakasih tak terhingga, penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan meraih cita-cita. Dan terima kasih juga ditujukan kepada saudara-saudari tersayang yang telah mencurahkan perhatian dan kasih sayang serta telah banyak membantu, sehingga program S1 ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh masyarakat di desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Terutama kepada *toke boat*, *pawang boat*, *toke bangku* dan *aneuk boat* yang telah melayani dan banyak membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini. Kepada karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Nasional Provinsi Aceh serta perpustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan sebaik mungkin dalam meminjamkan literature-literatur yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Juga kepada rekan-rekan seperjuangan HES angkatan 2013, terutama HES unit 08, Azka Mardhatillah, Rizki Haniv, Tria Marfiana, Nurwaidah, Mauliani, serta semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT membalas segala jasa baik yang telah diberikan.

Namun demikian, bukan berarti ini telah mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT sesuai dengan keikhlasan masing-masing dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Penulis

Ulfira Dasma

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : SYIRKAH 'ABDAN DALAM HUKUM ISLAM	17
2.1 Pengertian <i>Syirkah</i> dan Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	17
2.1.1 Pengertian <i>Syirkah</i>	17
2.1.2 Dasar Hukum <i>Syirkah</i>	18
2.2 Macam-Macam <i>Syirkah</i>	20
2.3 <i>Syirkah'Abdan</i> , Dasar Hukum dan Rukun dan Syaratnya.....	27
2.3.1 Pengertian <i>Syirkah'Abdan</i>	27
2.3.2 Dasar Hukum <i>Syirkah'Abdan</i>	27
2.3.3 Rukun dan Syarat <i>Syirkah'Abdan</i>	29
2.4 Praktek <i>Syirkah 'Abdan</i>	32
BAB TIGA : SISTEM KERJADAN <i>SKILL</i> ANTARA <i>ANEUK BOAT</i> DENGAN <i>TOKE BANGKU</i> TERHADAP BAGI HASIL MENURUT HUKUM ISLAM.....	38
3.1 Sistem Kerja antara <i>Toke Bangku</i> dan <i>Aneuk Boat</i> di TPI Lhok Pawoh	38
3.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja antara <i>Toke</i> <i>Bangku</i> dan <i>Aneuk Boat</i>	45

3.3 Pengaruh <i>Skill</i> Terhadap Penentuan Tingkat Bagi Hasil antara <i>Toke Bangku</i> dan <i>Aneuk Boat</i> di Gampong Lhok Pawoh.	50
3.4 Pandangan Hukum Islam Terhadap Penentuan Tingkat Bagi Hasil antara <i>Toke Bangku</i> dan <i>Aneuk Boat</i>	55
BAB EMPAT: PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	68

ABSTRAK

Nama : Ulfira Dasma
NIM : 121310011
Fakultas/Jurusan : Sistem Kerja dan *Skill* antara *Aneuk Boat* dengan *Toke Bangku* Terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada TPI Lhok Pawoh)
Tanggal Sidang : 01 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 64Halaman
Pembimbing I: Drs.Mohd.Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II: Dr. IrwansyahM.Ag

Kata kunci:SistemKerja,*Skill*, bagi hasil, *Toke Bangku*, *Aneuk Boat*dan*SyirkahAl-'Abdan*

Setiap kapal di Gampong Lhok Pawoh memiliki perwakilan nelayan yang disebut dengan *toke bangku*. Sebelum melakukan aktivitas melaut, *toke bangku* tidak bekerja sendiri karena di Gampong Lhok Pawoh kapal yang digunakan rata-rata adalah kapal-kapal yang besar, sehingga kapal tersebut tidak mungkin dioperasikan oleh satu orang. Maka dari itu untuk melancarkan proses kerja *toke bangku*, maka *toke bangku* merekrut beberapa anggota kerja yang disebut dengan *aneuk boat*. Kerjasama antara *toke bangku* dan *aneuk boat* ini menggunakan akad *syirkah-al-'abdan*. Dimana tidak ada modal berupang, hanya partisipasi kerja saja. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh ditinjau menurut hukum Islam, bagaimana pengaruh *skill* terhadap penentuan tingkat bagi hasil antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh menurut hukum Islam. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dianalisis menggunakan metode *deskriptif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh jabatan dan keahlian yang dimiliki pekerja sangat berpengaruh terhadap penentuan tingkat bagi hasil. Semakin berkontribusi tinggi jabatan yang dimiliki semakin besar pula upah yang akan diterima. Dalam hubungan kerja dan sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh secara garis besar sudah dapat dikatakan sesuai dengan rukun dan syarat *syirkah-al-'abdan* dalam fiqihmu' amalah. Meskipun bagi hasil yang di dapatkan *aneuk boat* jauh berbeda dengan *toke bangku* tetapi sudah tertutupi dengan adanya kebijakan memancing selama di laut, kemudian kontrak kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* tidak dibuat secara tertulis, hanya dalam bentuk lisan. Jadi, jika terjadi persengketaan antara mereka, maka tidak ada ikatan hukum yang formal dan sah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah laut. Salah satu yang masyarakatnya banyak berprofesi sebagai nelayan ada di Gampong Lhok Pawoh, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari yang di jalankan, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi selalu membutuhkan bantuan orang lain, baik untuk memenuhi kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Setiap manusia pada dasarnya saling membutuhkan bantuan dari sesamanya dalam berbagai pekerjaan yang dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupannya, dalam arti manusia akan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Begitu juga dalam hal melakukan aktifitas melaut, para *toke boat* dalam mengelola *boat* untuk melaut tidak bekerja sendiri disebabkan karena kekurangan tenaga, sehingga *toke boat* mengajak orang yang mempunyai keahlian untuk membantu *toke boat* dalam kegiatan melaut. Sehingga *toke boat* melakukan kerjasama dengan pekerja yang biasanya disebut *toke bangku*.

Dengan berkumpulnya dua jenis profesi ini maka terjadi saling melengkapi dan mempermudah menjalankan pekerjaan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan pengkonsian di dalam mengelola sebuah usaha. Dalam Islam, penggabungan harta maupun kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan disebut dengan *syirkah*. Dimana *syirkah* itu adanya penyertaan modal, baik berupa uang atau aset/barang, adanya partisipasi kerja antara kedua belah pihak, keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian juga dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetor kedalam usaha tersebut.

Dalam *syirkah* terdapat empat jenis *syirkah* Salah satunya adalah *syirkah al-'abdan*. *Syirkah al-'abdan* merupakan bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan melakukan sebuah karya tersebut yang kemudian dijual kembali kepada konsumen, untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil keringatnya. Pembagian hasil harus dilakukan sesuai dengan *skill* berdasarkan *syirkah al-'abdanyang* disepakati bersama dalam perjanjian kerja.¹ Dengan demikian, *syirkah al-'abdan* dapat juga dikatakan bahwa perserikatan untuk melakukan pemborongan, misalnya tukang kayu, untuk melakukan suatu pekerjaan membangun sebuah gedung dan lain sebagainya.²

Syirkah al-'abdandiperbolehkan dengan dalil *mudrābah*. Dalam *mudrābah* pemilik modal menentukan bagian keuntungan, sedangkan dipihak lain, *mudārib* mencari keuntungan dengan pengelolaan modal. Ini jelas sekali bahwa kedua belah pihak sama-sama mencari keuntungan. Apabila pengkonsian yang didasarkan pada modal hukumnya adalah boleh, maka perkongsian tenaga pun tentu saja boleh. Pokok persoalan dalam *syirkah* adalah “keuntungan”. *syirkah al-*

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.171.

²A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.464

'*abdan* bisa mendapat keuntungan secara bersama-sama (berkongsi) dengan mengandalkan profesi anggota *syirkah* tanpa modal.³

Dalam *syirkah al-'abdan* keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (secara persentase) di antara para pihak tanpa adanya unsur paksaan, sedangkan bila rugi akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Dalam KHES bab IV bagian ke-3 pasal; 156 pada ayat 1, dijelaskan bahwa : pembagian keuntungan dalam akad *syirkah al-'abdan* diperbolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.⁴

Sistem bagi hasil dalam perspektif hukum Islam dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode *Profit and Loss Sharing* (bagi laba) dan metode *Revenue Sharing* (bagi pendapatan). *Aneuk boat* dan *toke bangku* dapat memilih sendiri bagaimana metode yang digunakan dalam bagi hasil mereka.⁵ Pada *syirkah al-'abdan* disyaratkan harus memiliki keahlian dalam bekerja. Keahlian sangat berpengaruh terhadap tingkatan bagi hasil. Semakin banyak kontribusi keahlian dalam usaha maka semakin besar juga upah yang akan didapatkan. Keahlian seseorang itu dapat diukur dari pendidikan dan pengalaman dalam bekerja. Baik dari pengalaman kerja sendiri atau dari pengalaman kerja orang lain. Keahlian seseorang tidak tergantung berapa lama dia sudah bekerja, karena ada sebagian orang sudah memiliki keahlian hanya dalam beberapa hari bekerja. Itu semua

³Adiwarman A.Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 103.

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 228.

⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 101.

disebabkan oleh kecermatan dan kepandaian seseorang didalam bidang yang digulutinya.⁶

Dari teori-teori di atas maka kerjasama antara *aneuk boat* dan *toke bangku* adalah *syirkah al-'abdan*. Dimana *aneuk boat* dan *toke bangku* disini hanya memberikan kontribusi kerja ('*Amal*) tanpa kontribusi modal (*Māl*). *Aneuk boat* menjadi pihak yang bekerja pada saat proses mencari ikan di laut dan *toke bangku* sebagai penjual ikan di pasar. Karena yang dimiliki *aneuk boat* dan *toke bangku* hanya keahlian, harus ada pihak yang memberikan modal supaya usaha tersebut dapat berjalan. Maka adanya kerjasama antara *toke bangku* dan pemilik modal yang disebut dengan *toke boat*. *Toke boat* adalah orang yang menyediakan kapal dan sebagai pemberi modal serta *toke boat* adalah orang yang memilih *toke bangku* untuk bekerja di kapalnya. Karena *toke boat* sebagai pemilik modal dan *toke bangku* dipilih oleh *toke boat* maka *toke bangku* harus patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh *toke boat* tetapi peraturan tersebut juga berdasarkan kesepakatan dari pihak *toke bangku*.⁷

Dalam kerjasama antara *aneuk boat* dan *toke bangku* banyak pihak yang terlibat didalam kerjasama ini. Seperti *pawang boat*, *toke boat*, penjaga kapal pada saat malam hari. Semua pihak bermitra untuk mendapatkan keuntungan masing-masing.⁸*Toke bangku* selain sebagai perwakilan dari *toke boat* juga menjadi perwakilan untuk *pawang boat* dalam hal keperluan *boat*. Begitu juga

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002),hlm.351.

⁷Wawancara dengan yuzar, *toke bangku* di Gampong Lhok Pawoh, pada Tanggal 13 februari 2017 Di kecamatan Sawang Aceh Selatan.

⁸Wawancara dengan yuzar, *toke bangku* di Gampong Lhok Pawoh, pada Tanggal 13 februari 2017 Di kecamatan Sawang Aceh Selatan.

dalam hal bagi hasil, dari 100%, *toke bangku* mendapatkan 5%, *pawang boat* mendapatkan 10%, kemudian *toke boat* dan *aneuk boat* mendapatkan 1 : 2 setelah pemotongan biaya operasional kapal.⁹ Barulah *aneuk boat* dibagi sama rata, sedangkan jumlah *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh paling sedikit 15 orang dan paling banyak 30 orang.

Di sinilah adanya sedikit kurang keadilan, karena *aneuk boat* sedikit sekali mendapat persentase bagi hasilnya. Padahal jika dilihat dari banyaknya bekerja, *aneuk boat* yang banyak melakukan pekerjaan di atas *boat*. *Toke bangku* hanya sebagai perwakilan *pawangboat* dan *aneuk boat* saja. *Toke bangku* mendapatkan 5% dari hasil penjualan ikan, sedangkan *aneuk boat* yang bekerja keras hanya mendapatkan hasil yang sedikit dari hasil tangkapan ikan.¹⁰

Pengoperasional kapal dalam mencari ikan dilaut itu paling lama 7 hari dan selama 7 hari itu *aneuk boat* bekerja dengan keras dan hanya mendapatkan upah yang sedikit sehingga kesejahteraan *aneuk boat* itu jauh dari rata-rata dibandingkan dengan *toke bangku*. Padahal tujuan dari adanya kerjasama itu adalah untuk memudahkan pekerjaan dan mendapatkan kesejahteraan di semua pihak. Sekarang ini menjadi kenyataan di gampong Lhok Pawoh Kecamatan Sawang, *toke bangku* itu sanggup memenuhi kebutuhan *tahsiniyahnya* (tersier) sedangkan *aneuk boat* kebutuhan *darruriyah* (primer) saja tidak terpenuhi dengan baik.

⁹Wawancara dengan firdaus, *awak boat* di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 13 Februari 2017 Di Kecamatan Sawang Aceh Selatan.

¹⁰Wawancara dengan firdaus, (*aneuk boat*) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 13 Februari 2017 Di Kecamatan Sawang Aceh Selatan.

Sesuai paparan masalah diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Sistem Kerja Dan *Skill* antara *Aneuk Boat* dengan *Toke Bangku* Terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada TPI Lhok Pawoh).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di TPI Lhok Pawoh ditinjau menurut hukum Islam?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh *skill* terhadap penentuan bagi hasil antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di TPI Lhok Pawoh menurut hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di TPI Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Aceh Selatan ditinjau menurut hukum Islam.
- 1.3.2 Mengetahui bagaimana pengaruh *skill* terhadap penentuan bagi hasil antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di TPI Lhok Pawoh menurut hukum Islam.

1.4 Penjelasan Istilah

Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1.4.1 Hubungan Kerja

Hubungan kerjasama yaitu jalinan atau kesepakatan bersama untuk menjalankan sesuatu rencana atau usaha yang pembagian hasilnya juga atas kesepakatan bersama.

Dalam pembahasan ini, hubungan kerja sama yang digunakan adalah sebagaimana istilah dalam Fiqih islam yaitu *syirkah al-'abdān*

1.4.2 Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".¹¹ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.¹²

¹¹Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2001)

¹²Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani., 2001),hal. 90

1.4.3 *Toke Boat*

Toke boat adalah orang atau pihak yang memiliki banyak boat dalam jumlah banyak sebagai sarana untuk mencari ikan dilaut. Atau *toke boat* merupakan orang atau pihak yang memiliki boat tetapi tidak memiliki waktu dan keahlian untuk mengoperasi *boat* tersebut untuk mencari ikan.¹³

1.4.4 *Toke Bangku*

Toke bangku merupakan sebutan untuk orang yang bertugas sebagai perwakilan nelayan dalam hal pemberian informasi harga ikan dipasaran.¹⁴

1.4.5 *Aneuk boat*

Aneuk boat adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Seperti yang bertugas memasak, mesinis, penjaga kapal, dan penangkap ikan.¹⁵

1.4.6 *Syirkah al-'abdan*

Syirkah al-'abdan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian.¹⁶

¹³Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hlm.98.

¹⁴*Ibid.*, hlm.121.

¹⁵*Ibid.*, hlm.102.

¹⁶Sayid Sabiq, *Fiqh sunnah, Ter, Moh nabhan Husain, jilid 13*, (Bandung: al-ma'arif, 1997), hlm.30.

1.4.7 *ProfitandLoss Sharing*

Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai *ProfitandLoss Sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

1.5 Kajian Pustaka

Melalui judul penelitian yang diajukan penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*), akan ditelaah menjadi dua variabel, yaitu kajian tentang Sistem Kerja Dan *Skill* antara *Aneuk Boat* dengan *Toke Bangku* Terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada TPI Lhok Pawoh). Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada Sistem Kerja Dan *Skill* antara *Aneuk Boat* dengan *Toke Bangku* Terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada TPI Lhok Pawoh). Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan persoalan hubungan kerjasama tersebut.

Di antara tulisan yang berkaitan yaitu skripsi yang ditulis oleh Teuku Agusti Ramadhan dengan judul : Analisis Hubungan Kerja Antara *Pawang Boat* Dan *Aneuk Boat* Menurut Akad *syirkah al-'abdan*. (Suatu penelitian di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh), tamat tahun 2016. Hasil penelitian skripsi tersebut menyatakan bahwa, dalam hubungan kerjasama antara

pawang boat dan *aneuk boat* di Gampong Lampulo secara garis besar sudah dapat dikatakan sesuai rukun dan syarat *syirkah al-'abdan*, tetapi dalam persentase bagi hasilnya menjadi kurang adil, dimana persentase bagi hasil antara keduanya sangat jauh berbeda, *pawang boat* mendapatkan 7% dari hasil tangkapannya, sedangkan *aneuk boat* mendapatkan 5% dari hasil tangkapan ikan. Disini adanya kurang keadilan, padahal tujuan dari adanya kerjasama itu adalah untuk memudahkan pekerjaan dan mendapatkan kesejahteraan di kedua belah pihak.

Selanjutnya karya ilmiah dari Dedi Fenna, berjudul Mekanisme Pelelangan Ikan di TPI Calang Aceh Jaya dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep *Wakālah* Antara Pawang Boat dengan *Toke Bangku*, diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, tahun 2011. Tulisan ini secara umum membahas tentang bagaimana praktek pelelangan ikan yang dilakukan masyarakat di Tempat Pelelangan Ikan Calang Aceh Jaya. Analisis yang dilakukan terhadap penerapan konsep *Wakālah* antara pawang boat dengan toke bangku. Namun tulisan tersebut tidak membahas mengenai Sistem Kerja Dan *Skill* antara *Aneuk Boat* dengan *Toke Bangku* Terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada TPI Lhok Pawoh).

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Anissullah, berjudul Mekanisme Bagi Hasil Antara *Toke Boat* dan Nelayan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lampuuk Kecamatan Lhoknga). Diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2009, tulisan ini secara umum membahas bagaimana bagi hasil antara nelayan dan *toke*

boat. Kemudian bagaimana mekanisme bagi hasil antara keduanya tersebut menurut pandangan hukum Islam.

Mengingat tulisan ataupun penelitian tentang Sistem Kerja Dan *Skill* antara *Aneuk Boat* dengan *Toke Bangku* Terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada TPI Lhok Pawoh). masih terlalu minim, sedangkan tulisan yang ada hanya membahas tentang pelelangan ikan antara *pawang boat* dengan *toke bangku*, kemudian bagi hasil antara *toke boat* dan nelayan, dan *pawang boat* dan *aneuk boat*, sedangkan Sistem Kerja Dan *Skill* antara *Aneuk Boat* dengan *Toke Bangku* Terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada TPI Lhok Pawoh), belum ada, maka peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka lebar.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.¹⁷ Dari hasil yang diperoleh di lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang

¹⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 18

sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.¹⁸

1.6.1 Sumber Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui dua metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu:

1.6.1.1 Sumber data primer

1.6.1.1.1 Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Seperti mengamati langsung kegiatan *toke boat*, *toke bangku* dan *aneuk boat* dalam menjalankan aktivitasnya di desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang.

1.6.1.1.2 Interview/ Wawancara

Interview/ Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan 8 narasumber yang dipilih dari 10 kapal yang ada di desa Lhok Pawoh Kecamatan Sawang. Yaitu dengan 2 *toke boat*, 2 *toke bangku*, 2 *aneuk boat* , dan 2 *pawang boat*, Pemilihan sampel

¹⁸Cik Hasan Bistri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 292

tersebut berdasarkan teknik simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi.¹⁹ Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi. Dalam hal ini, wawancara kami lakukan dengan cara berdialog langsung dengan *toke boat*, *pawang boat*, *toke bangku*, dan *aneuk boat*.

1.6.1.2 Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang membeikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti beberapa buku dan juga beberapa pendukung lainnya. Seperti hukum adat Gampong.

1.6.1.3 Sumber Data Tersier

Sumber data selanjutnya yaitu sumber data *tersier*, yaitu untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data *primer* dan *sekunder* yang berupa dokumentasi, kamus hukum, kamus fiqh, majalah, ensiklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2013. Sedangkan untuk penulisan ayat al-Qur'an, berpedoman pada ayat al-

¹⁹Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1985),hlm.93.

Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan Oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*).

1.6.2.1 Field Research (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara dengan orang-orang yang paham tentang *boat* dan juga sistem kerjanya di Gampong Lhok Pawoh, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berkaitan di Gampong, baik *toke boat*, *toke bangku* serta *aneuk boat*, dan narasumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait di lapangan yang dimaksudkan.

1.6.2.2 Library research (penelitian kepustakaan)

Library research yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti dalam buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder.

1.6.3 Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing peneliti menggunakan instrumen yang berbeda-beda, untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen, yaitu buku atau kertas, alat tulis dan *tape recorder*, sedangkan untuk observasi penulis menggunakan instrumen melihat langsung dengan mata ke lapangan penelitian.

1.6.4 Analisis Data

setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab yaitu :

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusun skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas landasan teoritis tentang *syirkah al-'abdan*, yang meliputi pengertian dan dasar hukum *syirkah*, syarat dan rukun *syirkah*, macam-macam *syirkah* serta manfaatnya, praktek *syirkah al-'abdandan* manajemennya.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang Sistem Kerja Dan *Skill* antara *Aneuk Boat* dengan *Toke Bangku* Terhadap Bagi Hasil Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pada TPI Lhok Pawoh)..Pengaruh *skill* terhadap penentuan tingkat bagi hasil antara *toke bangku* dan *aneuk boat*. Dengan pengaruh *skill* didalam akad ini maka bagaimana sistem kerja dan bagi hasil antara *toke bangku* dan *aneuk boat* ditinjau dari *syirkah al-'abdan*.

Bab keempat merupakan penutup dari skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran.

BAB DUA

SYIRKAH AL-'ABDAN DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian *Syirkah* dan Dasar Hukum *Syirkah*

2.1.1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah secara bahasa berarti pencampuran (*ikhtilāt*) artinya bercampurnya harta yang akan digunakan sebagai modal dalam bekerjasama, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.²¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²²

Menurut para Fuqaha yang dimaksud dengan *syirkah* ialah sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi *syirkah* adalah hak eksklusif antara satu atau dua orang dalam satu objek.
2. Menurut mazhab Hanabilah *syirkah* adalah ikut serta dalam kepemilikan atau transaksi.²³
3. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.²⁴

²¹ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 97.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 220.

²³ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm.98.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: dar al-Fiqh,1977), Hal. 294 Sebagaimana dikutip dalam : Nur fajri, *Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta*

4. Menurut Muhammad Al – Syarbiny Al – Khathib yang di maksud dengan syirkah ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang tahu lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).²⁵
5. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang belaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungan.²⁶

Jadi setelah diketahui definisi – definisi *syirkah* menurut bahasa dan menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah usaha kerjasama yang disepakati dalam suatu kegiatan usaha baik penentuan jumlah modal yang diberikan atau pun porsi pekerjaan serta pembagian keuntungan dan kerugian.²⁷

2.1.2 Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan ijmak para ulama. Dikarenakan Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya. Baik itu yang dilakukan secara sendiri atau dilakukan secara bersama – sama atau kelompok. Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu dalam

Relevansinya Degan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada CV. Perabot Anasari Di Samahani), hlm. 19.

²⁵ Muhammad Syarbiny al-khathib, *Al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi syuja'*, (Jakarta: Dar al-Ihya al-kutub al-'Arabiya,t.t), hlm. 41. Sebagaimana dikutip dalam : *Ibid*.

²⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 89.

²⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 98.

bentuk perusahaan atau bersama rekannya. Dan berikut ini dalil-dalil yang memperbolehkan *syirkah*, di antaranya:

1. Al – Qur’an

Firman Allah Ta’ala:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shaad: 24)

Dan firman-Nya pula:

فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٢﴾

Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS. An-Nisa’: 12)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa’ ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

2. Al – Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: أَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “*Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.”* (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).²⁸

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah satu yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

3. Ijmak

Ijmak ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syirkah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.²⁹

2.2. Macam-Macam *Syirkah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua macam, yaitu: *Syirkah Amlāk* (perserikatan dalam kepemilikan) dan *Syirkah al-'Uqd* (perserikatan berdasarkan aqad).

1. *Syirkah Amlāk*

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlāk* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiarī* atau *jabarī*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa

²⁸ HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322

²⁹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005). hlm. 32.

didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab :

- a. *Ikhtiarī* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiarī*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. *Jabarī* (*syirkah amlak jabarī*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat, harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.³⁰

Maka menurut para fukaha, hukum kepemilikan *syirkah amlāk* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau istilah Sayyid Sabiq, seakan- akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan *syirkah amlāk* ini secara luas dibahas dalam fiqh bab wasiat, warisan, hibah dan wakaf.³¹

2. *Syirkah al-Uqud*

Syirkah al-'Uqud yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: dar al-Fiqh, 1977), hlm. 932.

³¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), hlm. 168.

dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya. Dalam *syirkah* seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang *syirkah* dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil, jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya.³²

Mazhab Hambali membagi *Syirkah al-'uqud* kedalam lima macam, yaitu :

a. *Syirkah al-'Inān*

Yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain. Sementara itu, Ibn Qudamah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdurrahman Sadique menyebutkan bahwa *syirkah al-'inān* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka yang berserikat dalam hal modal tersebut sementara hasilnya dibagi bersama. Jadi keuntungan dibagi sesuai kesepakatan tetapi kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing pihak.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah al-'inān*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.³³

Contoh *syirkah 'inān*: Ali bekerja sebagai nelayan dan Said bekerja sebagai penjual ikan. Mereka sepakat menjalankan bisnis secara bersama-sama. Ali yang menangkap ikan dan Said yang menjual ikannya. Masing-masing

³² Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1711.

³³ Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 217.

memberikan kontribusi modal sebesar Rp 50 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut. Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqūd*); sedangkan barang (*'urūdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarīk*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

b. *Syirkah Al-'Abdan*

Syirkah al-'abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, tanpa kontribusi modal (*māl*), seperti kerja sama sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya.

Misalnya jika dua orang mengadakan kesepakatan dan berkata, “Kita berserikat untuk bekerja dalam pekerjaan ini dimana jika Allah memberikan rezeki berupa upah kerja, maka dibagi di antara kita dengan syarat-syarat demikian”. *Syirkah al-'abdan* biasa dikenal dengan *syirkah* dua tukang pengangkut, *syirkah* dua penjahit, *syirkah* dua pedagang, *syirkah* dua makelar dan

pekerjaan-pekerjaan lainnya, dimana keuntungannya dibagi antara mereka berdua, baik dibagi rata maupun tidak.³⁴

Contohnya: Yusuf dan Toni. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.³⁵

C. *Syirkah Al-Wujūh*

Syirkah al-wujūh yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka.

Syirkah semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah dan Hanabilah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyyah.

Disebut *syirkah wujūh* karena didasarkan pada reputasi (*wajāhah*) kepercayaan (*amānah*), kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Tak seorang pun memiliki modal, namun mereka memiliki nama baik, sehingga mereka membeli barang secara hutang dengan jaminan nama baik tersebut.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 449.

³⁵ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 129.

Contohnya: Yasir dan Sulaiman adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu Yasir dan Sulaiman melakukan akad *syirkah wujūh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya Ramli) secara kredit. Yasir dan Sulaiman bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada Ramli (pedagang). Dalam *syirkah wujūh* ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.³⁶

d. *Syirkah Al-Mudrābah*

Syirkah al-mudrābah yaitu, persetujuan seseorang sebagai pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*muḍārib*) dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal saja.

Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi *mudrābah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudrābah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.

³⁶ *Ibid.* hlm. 131.

e. *Syirkah Al-Mufāwadhah*.

Syirkah al-mufāwadhah Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

Syirkah mufāwadhah juga merupakan *syirkah* komprehensif yang dalam *syirkah* itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti *'inan*, *'abdan* dan *wujūh*. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. Atau *syirkah* ini bisa pula diartikan kerja sama dalam segala hal. Namun tidak termasuk dalam *syirkah* ini berbagai hasil sampingan yang didapatkannya, seperti barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi *syirkah* , mengganti barang-barang yang dirusak dan sejenisnya.

Hukum *syirkah* ini dalam pengertian di atas dibolehkan menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Namun, imam asy-Syafi'i melarangnya karena sulit untuk menetapkan prinsip persamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan ini.

Contohnya: Marwan adalah pemodal, berkontribusi modal kepada Harun dan Tarmizi, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-

masing berkontribusi kerja. Kemudian Harun dan Tarmizi juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada Harun dan Tarmizi.³⁷

2.3. *Syirkah Al-'Abdan*, Dasar Hukum, Serta Rukun dan Syaratnya

2.3.1. Pengertian *Syirkah Al-'Abdan*

Menurut Wahab al-zuhaily, *syirkah al-'abdan* merupakan serikat yang dilakukan oleh dua orang untuk menerima suatu pekerjaan, dimana mereka berdua berserikat dalam suatu ikatan perjanjian, dengan modal berupa keterampilan dan usaha yang hasilnya dibagi bersama sesuai kesepakatan.³⁸

Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *syirkah al-'abdan* adalah bahwa dua orang bersepakat untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.³⁹

2.3.2. Dasar Hukum *Syirkah Al-'Abdan*

Tindakan para sahabat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pensyariaan *syirkah al-'abdan* ialah hadits riwayat Abu 'Ubaidah melalui jalur Ibnu Mas'ud yaitu:⁴⁰

اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ مَيَّوْ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ
عَنْ عَبْدِ
أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). hlm. 154.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 803.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beiru: Dar al-Fikr, 1992), Jilid III. Hlm. 297.

⁴⁰ *Ibid.* hlm.179.

Artinya: “Dari Abdullah *radhiyallahu anhu*, ia berkata, “*Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa’ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa’ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun.*” (HR. Abu Dawud, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).

Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa sesuatu perkara yang pengerjaannya dapat diwakilkan, maka boleh dikerjakan melalui akad *syirkah al-'abdan*. Sedangkan perkara yang pengerjaannya tidak dapat diwakilkan, perkara itu tidak boleh dikerjakan melalui akad *syirkah al-'abdan*.⁴¹

Imam Malik memperbolehkan *syirkah 'abdan* ketika jenis pekerjaannya sama. Karena tujuan dari *syirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan, sementara hal itu bisa dilakukan dengan mewakili. Masyarakat juga telah mempraktekkan *syirkah* jenis ini. Selain itu, karena sebuah *syirkah* dapat dilakukan dengan modal harta atau dengan modal pekerjaan, sebagaimana dalam akad *muḍrābah*. Dalam *syirkah al-'abdan* modal yang digunakan adalah keahlian dan tenaga.⁴²

Namun Imam Syafi’i melarangnya. Karena tidak ada modal yang dihimpun di dalamnya, dan ada unsur tindak penipuan. Sebab masing-masing pihak tidak mengetahui apakah rekannya menghasilkan keuntungan atau tidak, dan masing-masing dari mereka berbeda keadaan tubuh dan kemanfaatan yang dimilikinya, sehingga masing-masing pihak secara khusus berhak memperoleh keuntungan yang menjadi miliknya. Karena pekerjaan masing-masing pihak

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i Jilid 2. (Terj)*, (Beirut: darul Fikr,2008). hlm. 179.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani,2011). hlm. 449.

menjadi hak miliknya yang diperoleh secara khusus . Oleh karena itu, pihak lain tidak dibenarkan ikut melibatkan diri dengannya dalam upah pengganti pekerjaan dia.⁴³ Seperti jika dua orang bekerja sama untuk mencari kayu bakar, berburu binatang, atau hal-hal mubah lainnya. Hal itu tidak boleh dilakukan , bahkan menurut ulama Hanafiyah sekalipun.

2.3.3. Rukun Dan Syarat *Syirkah Al-'Abdan*

Rukun dalam *syirkah al-'abdan* sebenarnya sama dengan rukun *syirkah* pada umumnya, hanya berbeda pada modalnya saja. Menurut Mardani dalam bukunya” Fiqh Ekonomi Syariah” berpendapat bahwa rukun *syirkah al-'abdan* ada tiga, yaitu :

1. *Shighat*

Shighat yaitu ungkapan yang keluar dari masing – masing dua pihak yang bertansaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari ijab dan kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah al-'abdan*, baik berupa perbuatan maupun ucapan.

2. Dua orang yang melakukan transaksi.

Syirkah al-'abdan tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan usaha (*ahliyah al-'aqad*, yaitu balig, berakal, pandai dan memiliki keahlian).

3. Objek yang ditransaksikan.

Adapun objek *syirkah al-'abdan* yaitu modal pokok yang berupa usaha dan keahlian/keterampilan dalam pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus

⁴³ *Ibid.* hlm. 179.

ada. Karena tanpa adanya keahlian atau keterampilan maka tidak bisa dikatakan *syirkah al-'abdan*.⁴⁴

Adapun syarat *syirkah al-'abdan* yang berpedoman pada Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000. Tentang pembiayaan *syirkah*, adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kerjasama. Baik berupa tertulis maupun tidak.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal yang diberikan harus berupa tenaga dan keahlian bukan berupa uang dan asset.
 - b) Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *syirkah al-'abdan*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *syirkah al-'abdan* atas nama pribadi. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam perjanjian.
 - c) Keuntungan

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012). hlm. 226.

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *syirkah al-'abdan*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Keuntungan boleh berbeda antara para pihak karena perbedaan keahlian dan banyaknya pekerjaan yang dilakukan.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam perjanjian.

d) Kerugian

Kerugian ditanggung secara bersama – sama, walaupun dalam kerjasama dengan menggunakan akad *syirkah al-'abdan* tidak ada modal yang berupa uang atau aset.⁴⁵

Dalam *syirkah al-'abdan* tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesinya. Jadi boleh saja *syirkah al-'abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang halal tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).⁴⁶

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012). hlm. 226-232.

⁴⁶ An-Nanhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam. Cetak IV*. (Beirut: Darul Ummah, 1990). hlm. 146.

2.4 Praktek *Syirkah Al-'Abdan*

Praktek *syirkah al-'abdan* banyak dilakukan oleh sesama dokter di klinik, tukang besi, kuli angkut atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya yang tergolong kerja dalam bidang jasa. *Syirkah al-'abdan* tersebut dinyatakan sah walau dalam bidang profesi yang berbeda, misalnya tukang kayu bergabung dengan tukang besi. Juga baik dalam satu kelompok kerja maupun tidak atau pun salah satu bekerja sedangkan yang lain tidak. Begitu juga tempat kerja, di situ tempat atau pun tidak.⁴⁷

Dalam prakteknya *syirkah al-'abdan* ini ada berbagai macam nama didalam masyarakat seperti *syirkah al-'abdan* (fisik) juga disebut *syirkah amāl* (kerja), *syirkah shana'i* (kerjasama antara para tukang), dan *syirkah taqabbul* (kerjasama anantara para pengrajin atau penerima order). *Syirkah* jenis ini sekarang banyak ditemui di bengkel-bengkel tukang besi, tukang kayu, dan sebagainya. *Syirkah* penyulingan minyak, *syirkah* angkutan barang, *syirkah* kargo, dan yang sejenisnya, adalah termasuk *syirkah a'mal* ini.⁴⁸

Pembagian keuntungan dan kerugian pada *syirkah al-'abdan* dibagi menurut kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Para pihak sepakat membagi keuntungan dalam persentase maupun perbandingan (60:40,70:30 atau 50:50). Seharusnya keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan. Jika ada salah satu pihak

⁴⁷ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 130.

⁴⁸ Wahbah az-zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

mengajukan persyaratan dengan menuntut lebih banyak perolehan keuntungan atau kerugian, padahal kedua kekayaan itu mempunyai kadar yang sama, maka akad *syirkah al-'abdan* itu tidak sah. Karena persyaratan itu kontradiktif dengan tuntutan diadakannya perkongsian. Sama seperti keuntungan yang dimonopoli oleh salah satu pihak.⁴⁹

Namun, jika kedua rekanan terpaksa telah melakukan suatu tindakan yang disertai adanya persyaratan itu, hukum tindakan tersebut sah, karena persyaratan itu tidak mereduksi izin yang telah diberikan, sehingga tindakan itu tetap terus dilakukan. Jika mereka memperoleh keuntungan atau kerugian, hal ini menjadi terbagi dua diantara mereka sesuai dengan kadar kekayaan masing-masing.⁵⁰

Setiap rekanan berhak menuntut upah atas pekerjaannya dalam mengelola bagian rekannya yang lain. Dia bertindak demikian agar dia dapat menerima hak yang telah dijanjikan. Ketika dia tidak menerima haknya, dia berhak menuntut upah atas pekerjaannya.⁵¹

Dalam *syirkah al-'abdan* boleh mensyaratkan adanya perbedaan lebih tinggi dalam pendapatan jika mensyaratkan adanya perbedaan dalam jaminan pekerjaan. Seperti dengan mensyaratkan untuk salah satu *syarik* dua pertiga pendapatan (upah) dan untuk *syarik* lainnya sepertiganya serta mensyaratkan pekerjaan pada keduanya juga. Hal itu baik yang mensyaratkan mendapat upah yang lebih tinggi itu bekerja maupun tidak, karena upah dalam *syirkah al-'abdān* bisa diperoleh dengan adanya jaminan pekerjaan bukan dengan adanya pekerjaan itu sendiri.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Jilid 2,(Terj).*. (Beirut: Darul Fikr,2008). hlm. 185.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.185.

⁵¹ *Ibid*, hlm.185.

Jika pokok upah bisa diperoleh dengan pokok jaminan pekerjaan, bukan dengan pekerjaan itu sendiri, maka upah dapat di peroleh lebih tinggi dengan adanya jaminan lebih besar, bukan dengan pekerjaan yang lebih banyak. Jika yang mensyaratkan mendapat upah rendah bekerja lebih banyak, maka itu diperbolehkan, karena keuntungan itu disesuaikan dengan besarnya jaminan pekerjaan, bukan dengan pekerjaan itu sendiri.⁵²

Contohnya Harun dan Sulaiman keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan keuntungan Harun mendapat sebesar 60% dan Sulaiman mendapat sebesar 40%. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarik*). Karena modal itu adalah usaha dan keuntungan adalah modal. Usaha bisa dihargai dengan penilaian kualitas, sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya, dan itu tidak diharamkan.⁵³

Atau kesepakatan beberapa orang tenaga medis untuk mendirikan poliklinik dan menerima perawatan orang-orang sakit. Masing-masing bekerja sesuai dengan spesialisasinya. Kemudian mereka membagi keuntungan menurut kesepakatan mereka dan boleh berbeda dalam jumlahnya.⁵⁴

Pembagian keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu. Menurut pengikut

⁵² Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 468.

⁵³ M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002). hlm. 129.

⁵⁴ An-Nanhani, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam. Cetak IV*. (Beirut: Darul Ummah, 1990). hlm. 146.

mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan keuntungan harus ditentukan dalam kontrak.⁵⁵

Penentuan jumlah yang pasti bagi salah satu pihak tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Menurut pengikut Syafi'iyah, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena kedua belah pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio keuntungan. Menurut Nawawi, keuntungan harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Kemudian kashani menyatakan bahwa, keuntungan dibagi dalam porsi sama di antara kedua belah pihak, karena hukum memperbolehkan pembagian keuntungan dalam porsi yang sama atau tidak sama.⁵⁶

Dengan demikian pembagian keuntungan boleh sama atau tidak sama antara kedua belah pihak yang bekerja sama dalam usaha karena mungkin berbeda dalam kemampuan atau keahlian yang dimilikinya.

Ada beberapa hal yang menurut Para ulama fiqh dapat membatalkan atau menunjalak berakhirnya akad *syirkah*, yaitu:

1. Salah satu pihak membatalkannya atau pencabutan keridhaan *syirkah* meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya.

⁵⁵ A. Djazulli Dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.75.

Sebagaimana dikutip dalam : Nur fajri, *Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Degan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada CV. Perabot Anasari Di Samahani)*, hlm. 30-31.

⁵⁶Abdullah, *Seced Bank Islam Dan Bunga : Studi Krisis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer*, (Terj. M. Ulfuqul Mubin Dkk), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003). hlm. 110-111. Sebagaimana Dikutip Dalam : Ibid. hlm. 31.

2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *ber-tasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila atau alasan lainnya.
3. Salah satu pihak wafat. Bila anggota *syirkah* lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang wafat saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota lain yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota *syirkah* yang wafat menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris bersangkutan.
4. Salah satu pihak di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan atau sebab lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi kepemilikan *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran menjadi resiko bersama.⁵⁷

Dalam suatu hubungan bisnis pasti sering terjadinya ketidaksamaan dalam berpikir ataupun bertindak, baik disebabkan oleh faktor (internal atau eksternal). Maka akan muncul sengketa apabila hal tersebut tidak bisa diselesaikan. Ada beberapa cara penyelesaian sengketa dalam *syirkah*, seperti :

- a) Musyawarah
- b) Mediasi

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk, ensiklopedi islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). hlm. 1715.

- c) Badan arbitrase syariah, atau
- d) Pengadilan.⁵⁸

Dari seluruh pembahasan di atas dapat dipahami bahwa *syirkah* merupakan salah satu sistem kerja dalam bidang muamalah, jadi seluruh konsep *syirkah* telah diatur sedemikian rupa oleh umat Islam supaya tidak ada hal yang dapat dipertentangkan di kemudian hari, ketika masyarakat melakukan kerjasama dalam bentuk *syirkah* ini dan *syirkah al-'abdan* dibolehkan menurut syara' dan banyak masyarakat melakukan usaha dengan menggunakan akad *syirkah al-'abdan*.

⁵⁸ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 133.

BAB TIGA
SISTEM KERJA DAN *SKILL* ANTARA *ANEUK BOAT* DENGAN *TOKE BANGKU* TERHADAP BAGI HASIL MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Sistem Kerja Antara *Toke Bangku* dan *Aneuk Boat* di TPI Lhok Pawoh

Gampong Lhok Pawoh, kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu gampong penghasil ikan di kecamatan Sawang setelah TPI Sawang Ba'u karena letaknya di pesisir pantai, sehingga di gampong ini banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam melakukan aktivitas melaut, *toke bangku* tidak bekerja sendirian karena di Gampong Lhok Pawoh kapal yang digunakan rata-rata adalah kapal-kapal yang besar, sehingga kapal tersebut tidak mungkin dioperasikan oleh satu orang. Maka dari itu untuk melancarkan proses kerja *toke bangku*, maka *toke bangku* merekrut beberapa anggota kerja yang disebut dengan *aneuk boat* yang di bantu juga oleh *pawang boat*.

Dalam sebuah kapal pencari ikan di TPI Lhok Pawoh bisa mencapai 15 hingga 30 *aneuk boat*, hal ini tergantung pada besarnya kapal. Dengan diwakili oleh seorang *toke bangku*, dimana *toke bangku* tersebut merupakan perwakilan nelayan sebelum berangkat melaut dan setelah pulang melaut, tugas *toke bangku* adalah mempersiapkan kebutuhan nelayan sebelum berangkat dan mengatur harga ikan di pasaran.⁶⁰

Sebagai seorang *toke bangku* memiliki peran yang lebih dalam hal pengontrolan kebutuhan kapal dibandingkan ikut andil dalam proses penangkapan

⁶⁰ Wawancara dengan Yuzar, *Toke bangku* (KM. Rocky) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 26 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

ikan. Semua proses penangkapan ikan dilakukan oleh *aneuk boat*, mulai dari pelemparan alat tangkap ke laut sampai proses penarikannya semua dilakukan oleh *aneuk boat*. *Toke bangku* hanya bertugas mengontrol dan menyediakan keperluan *aneuk boat* saja.⁶¹

Menjadi *toke bangku* bukanlah pekerjaan yang mudah, karena setiap kali kapal melaut untuk mencari ikan dapat menangkap ikan berton-ton. Maka *toke bangku* harus memiliki jaringan yang luas dan kecakapan dalam mendistribusikan ikan tersebut jangan sampai ikan tadi menjadi busuk. Terkadang menjadi *toke bangku* juga menjadi pemodal biaya operasional kapal selanjutnya, Seperti menyediakan bahan bakar, es untuk pembekuan ikan, persediaan konsumsi, jaring tangkap ikan, memperbaiki kerusakan kapal dan bahkan terkadang sampai membeli nasi untuk *aneuk boat* ketika kapal pertama merapat di pelabuhan untuk menjual ikan. Apabila pada saat kapal selesai melaut dan tidak mendapatkan hasil, maka *toke bangku* adalah orang pertama yang mengalami kerugian. Kemudian apabila hal tersebut terjadi beberapa kali dan *toke bangku* meminjam biaya operasional kapal tadi kepada pihak lain, maka *toke bangku* akan mengalami kesusahan dalam melunasi hutang tersebut. Inilah yang menjadikan *toke bangku* itu bukan pekerjaan yang mudah dan tidak semua orang dapat menjadi *toke bangku* di Gampong Lhok Pawoh.

Kontrak kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* dilakukan secara lisan dan tidak dilakukan secara tertulis pada surat perjanjian kontrak kerja secara legal

⁶¹ Wawancara dengan Firdaus, Awak Kapal (KM. Cahaya) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 26 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

dan sah. Di sana hanya terjadi kesepakatan secara lisan, baik mengenai sistem kerja, bagi hasil, bahkan hal-hal lainnya. Apabila terjadi kesepakatan antara *toke bangku* dan *aneuk boat*, maka pada hari itu juga dengan sendirinya telah terjadi suatu perjanjian kerja yang baru dan selanjutnya perjanjian itu akan terus berlangsung antara *toke bangku* dan *aneuk boat*.⁶²

Seharusnya kontrak kerja tersebut perlu dibuat secara tertulis, karena apabila salah satu dari pekerja (*aneuk boat*) yang melakukan pelanggaran seperti tidak melaksanakan isi kesepakatan, maka *toke bangku* dapat saja memberhentikan si pelanggar tersebut dan akan mencari pekerja yang baru karena kekuasaan yang dimilikinya. Tetapi apabila hak-hak *aneuk boat* tidak didapat sebagaimana mestinya, maka *aneuk boat* tidak dapat meminta pertanggung jawaban yang jelas dari *toke bangku* karena perjanjian yang mereka buat adalah dalam bentuk lisan sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah jika diperlukan.

Proses mencari ikan di laut berkisar antara 2 sampai 4 hari, tergantung hasil yang didapat. Apabila dalam waktu 2 hari ikan sudah didapat sesuai target maka proses mencari ikan dianggap selesai dan kapal kembali ke pelabuhan untuk menjual ikan. Biaya operasional yang diperlukan sebesar Rp. 20.000.000 sampai Rp. 50.000.000; tergantung lamanya pencarian ikan di laut. Biaya operasional itu diperoleh dari *toke bangku* sebagaimana tugas *toke bangku* menyediakan keperluan nelayan sebelum berangkat melaut dan terdapat pula di Gampong Lhok

⁶² Wawancara dengan Firdaus, Awak Kapal (KM. Cahaya) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 26 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

Pawoh *toke bangku* itu merangkap menjadi *toke boat* karena keahlian yang dimilikinya.⁶³

Proses penangkapan ikan di Gampong Lhok Pawoh menggunakan jaring-jaring besar penangkap ikan. Saat ada kawanan ikan yang terlihat maka jaring tersebut akan dilempar ke laut dan dibentuk mengelilingi kawanan ikan dan ditarik secara perlahan-lahan. Terkadang ada juga ikan masuk kedalam *rumpon*. *Rumpon* merupakan salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar *rumpon*, sehingga ikan mudah untuk ditangkap.⁶⁴

Dalam sehari proses penangkapan ikan bisa 2 kali sampai 3 kali, yaitu pada pagi hari, siang hari dan sore hari. Semua itu tergantung banyaknya kawanan ikan yang terlihat dan lamanya proses penarikan jaring ikan. Jika proses pelemparan jaring ikan sampai penarikan jaring berlangsung sampai 5 jam, maka proses penangkapan ikan hanya dilakukan 2 kali saja, tidak sampai 3 kali karena tidak cukupnya waktu. Kemudian pada malam hari biasanya tidak dilakukan proses penangkapan ikan karena biasanya waktu pada malam hari digunakan oleh pekerja untuk beristirahat dan memancing ikan. *Aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh diberikan kebebasan untuk memancing ikan sendiri pada saat waktu istirahat dan hasil pancingan tersebut menjadi hak milik pribadi *aneuk boat*. Inilah

⁶³ Wawancara dengan Emi, Pawang Boat (KM. Nawa) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 27 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

⁶⁴ Wawancara dengan Nasriadi (KM. Bintang 7) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 18 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

salah satu cara *pawang boat* memberikan tambahan pemasukan bagi *aneuk boat*.

65.

Menjadi *pawang boat* bukanlah pekerjaan yang mudah, karena *pawang boat* tersebut harus memiliki keterampilan dan kemampuan yang tinggi dalam hal melaut. *Pawang boat* harus bisa mengatur manajemen kapal, menjaga keamanan dan kesejahteraan pekerja bahkan harus mampu membaca perkiraan cuaca. Resiko yang ditanggung oleh *pawang boat* pun sangatlah besar, misalnya *pawang boat* harus mengawasi supaya tidak ada penyelewengan di atas kapal. Karena sering terjadi penyelewengan hasil tangkapan ikan oleh *aneuk boat*. *Aneuk boat* mencuri hasil tangkapan dengan memasukkan ke dalam tempat ikan milik pribadi yang akan digunakan nantinya untuk memancing.

Pawang boat bertanggung jawab penuh pada saat kapal sedang berlayar mencari ikan. Semua peraturan yang dikeluarkan harus dipatuhi dan tidak ada hubungan lagi dengan *toke boat*. *Pawang boat* bebas melakukan apa saja, asalkan target pendapatan ikan yang diinginkan tercapai. Kemudian pada saat kapal kembali ke pelabuhan untuk menjual ikan tangkapannya, maka *pawang boat* sudah dianggap selesai dalam melaksanakan tugasnya.

Kebijakan seperti ini ada di Gampong Lhok Pawoh saja dan pernah terjadi di Gampong Lhok Pawoh pada saat kapal melaut untuk mencari ikan tidak membuahkan hasil tetapi karena *aneuk boat* di berikan kebijakan untuk bebas memancing ikan secara pribadi dan hasilnya juga untuk pribadi, maka pada saat

⁶⁵ Wawancara dengan Emi, Pawang Boat (KM. Nawa) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 27 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

itu *aneuk boat* dari hasil memancing mendapat penghasilan sedangkan *toke bangku* tidak mendapatkan apa-apa karena kapal tidak ada hasil tangkapan.⁶⁶

Dari penjelasan di atas maka dapat kita pahami bahwa tidak selalu *toke bangku* itu mendapat penghasilan yang lebih besar dari *aneuk boat*, ada kalanya *aneuk boat* yang mendapatkan penghasilan di waktu melaut. Inilah salah satu kebijakan yang dibuat oleh *pawang boat* untuk membuat *aneuk boat* yang mendapat porsi persentasi bagi hasil yang kecil menjadi ada penghasilan tambahan diluar tugasnya sebagai *aneuk boat* di atas kapal.

Di dalam dunia usaha pastinya kita tidak selalu memperoleh keuntungan, pasti ada hari dimana kita mendapat kerugian. Hal ini sama terjadi pada *toke bangku* dan *aneuk boat* yang tidak mungkin selalu mendapat ikan seperti yang diharapkan, ada hari atau bulan tertentu ikan yang didapat sangatlah kurang. Misalnya dari bulan Desember sampai Mei, biasanya keadaan laut pada bulan ini sangat tidak menguntungkan para nelayan karena sering terjadi hujan dan badai yang kuat. Sehingga ada kalanya sampai satu minggu lebih para nelayan itu tidak bisa pergi melaut.⁶⁷ Mungkin pada saat itu pula *toke bangku* berinisiatif untuk memperbaiki seluruh perlengkapan melaut dan juga kapal. Semua kerusakan kapal, alat-alat penangkapan ikan, dan mesin-mesin yang ada dikapal. Pada KM. Rocky biaya perbaikan tersebut diperoleh dari *toke bangku* yang diambil dari dana

⁶⁶ Wawancara dengan Firdaus, Awak Kapal (KM. Cahaya) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 26 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

⁶⁷ Wawancara dengan Emi, Pawang Boat (KM. Nawa) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 27 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

penjualan ikan, bahkan dana itu juga digunakan apabila nantinya kapal tenggelam atau *karam* dilaut.⁶⁸

Sedangkan pada KM Cahaya, biaya kerusakan di tanggung oleh *toke boat* dan ada juga yang ditanggung bersama tergantung kerusakan pada kapal nya yang diambil dari dana komisi setiap sekali melaut. Dimana dana komisi ini merupakan seluruh total harga jual ikan yang telah dipotong untuk komisi terlebih dahulu.⁶⁹

Selanjutnya lamanya waktu kontrak kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* ini tidak tertulis, karena kontrak kerja yang dibuat hanya dengan lisan. Jadi apabila *aneuk boat* hari ini bekerja dan besoknya ingin berhenti menjadi *aneuk boat*, maka ia dapat berhenti dengan sendirinya tanpa persetujuan dari *toke bangku* dan *pawang boat*. Malahan di Lhok Pawoh banyak *aneuk boat* yang berhenti tanpa memberitahukan kepada *toke bangku* dan *pawang boat* bahwa dirinya berhenti untuk menjadi *aneuk boat* di kapalnya.⁷⁰

Jadi kekurangan dalam sistem kerja yang terjadi antara *toke bangku* dengan *aneuk boat* adalah tidak adanya ikatan kerja atau kontrak kerja yang dilakukan secara tertulis, karena mereka masih menggunakan sistem kerja zaman dahulu yaitu kontrak kerja yang hanya dilakukan secara lisan dan itu sudah menjadi adat di Gampong Lhok Pawoh. Tetapi mengenai hak dan kewajiban antara *toke bangku* dan *aneuk boat* ini jika kita lihat proporsi kerjanya banyak

⁶⁸ Wawancara dengan Nasriadi, Pawang Boat (KM. Bintang 7) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 18 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

⁶⁹ Wawancara dengan Nasriadi, Toke Boat (KM. Bintang 7) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 18 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

⁷⁰ Wawancara dengan Firdaus, Awak Kapal (KM. Cahaya) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 26 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

dilakukan oleh *aneuk boat* dan bahkan hampir semua pekerjaan dilakukan oleh *aneuk boat* tetapi jika mengenai tanggung jawab kerja hampir semuanya ditanggung oleh *toke bangku*. Baik masalah internal kapal sampai eksternal kapal sebelum kapal berangkat.

3.2 Pandangan hukum Islam terhadap sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat*

Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hidup bermasyarakat. Begitu pula dalam hal bekerja, ketika seseorang memiliki kelebihan berupa kekayaan maka diwajibkan untuk membantu orang lain yang kesusahan dalam mendapatkan modal usaha. Dan jika ada yang menyediakan modal tetapi tidak sanggup mengelola usaha tersebut karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya maka dapat mencari orang yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga terciptanya suatu hubungan kerja yang saling menguntungkan antara keduanya.

Bergabungnya dua pihak dalam suatu usaha dengan penyertaan modal bersama dalam bentuk keahlian atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan ini disebut dengan *syirkah al-'abdan*. Dalam literature fiqih, *syirkah al-'abdan* itu dilihat sebagai perjanjian atas dasar saling percaya (*'uqud al-amanah*), ketulusan dan kejujuran mempunyai peran yang sangat penting dalam terlaksananya kerja sama ini.⁷¹

⁷¹ Afzalaturahman, *Muhammad Sebagai Seorang pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996). hlm. 281.

Sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh, secara garis besar dapat dinyatakan telah relevan dengan konsep *syirkah al-'abdan* dalam fiqh mu'amalah. Relevansi tersebut terlihat dari sistem kerja, dimana antara *toke bangku* dan *aneuk boat* bekerja bersama untuk menyumbangkan tenaga, pengalaman dan keahlian mereka untuk melakukan usaha dalam mencari ikan di laut dengan menggunakan kapal. Dengan bagi hasil yang berbeda karena perbedaan kemampuan yang dimiliki dan pengalaman. Serta karena adanya rangkap pekerjaan yang dilakukan seperti tukang masak, tukang jaga kapal dan mekanik kapal. Maka dari itulah adanya perbedaan dalam pembagian keuntungan.⁷²

Sementara hal lain yang dipandang kurang relevan adalah kontrak kerja yang tidak dibuat secara tertulis, melainkan secara lisan. Sehingga dikhawatirkan akan adanya penyelewengan dan penyalahgunaan perjanjian yang akan merugikan *toke bangku* maupun *aneuk boat*. Seperti dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Tentang pembiayaan *syirkah*, akad atau kontrak harus secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁷³ Supaya mencegah terjadinya persengketaan atau perselisihan serta hal-hal lainnya di kemudian hari. Karena jika terjadinya suatu masalah, maka ada bukti tertulis untuk menyelesaikan masalah tersebut.


Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktiknya sistem kerja dan pola bagi hasil di Gampong Lhok Pawoh antara *toke bangku* dan *aneuk boat* termasuk

⁷² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 194.

⁷³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). hlm. 226.

dalam jenis *syirkah al-'abdan*. Dimana terdapat dua pihak yang saling bekerjasama dalam mencari ikan tanpa modal hanya sebatas keterampilan serta kemampuannya dalam mencari ikan. Kemudian keuntungan yang didapat dibagi antara kedua belah pihak disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, kemampuan dan pengalaman kerja masing-masing, serta menurut kesepakatan bersama di awal akad.

Skema *syirkah al-'abdan* adalah sebagai berikut :



Pembagian keuntungan dan kerugian pada *syirkah al-'abdan* dibagi menurut kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Para pihak sepakat membagi keuntungan dalam persentase maupun perbandingan (60:40,70:30 atau 50:50). Seharusnya keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan. Jika ada salah satu pihak mengajukan persyaratan dengan menuntut lebih banyak

perolehan keuntungan atau kerugian, padahal kedua kekayaan itu mempunyai kadar yang sama, maka akad *syirkah al-'abdan* itu tidak sah. Karena persyaratan itu kontradiktif dengan tuntutan diadakannya perkongsian. Sama seperti keuntungan yang dimonopoli oleh salah satu pihak.⁷⁴

Namun, jika kedua rekanan terpaksa telah melakukan suatu tindakan yang disertai adanya persyaratan itu, hukum tindakan tersebut sah, karena persyaratan itu tidak mereduksi izin yang telah diberikan, sehingga tindakan itu tetap terus dilakukan. Jika mereka memperoleh keuntungan atau kerugian, hal ini menjadi terbagi dua diantara mereka sesuai dengan kadar kekayaan masing-masing.⁷⁵

Setiap rekanan berhak menuntut upah atas pekerjaannya dalam mengelola bagian rekannya yang lain. Dia bertindak demikian agar dia dapat menerima hak yang telah dijanjikan. Ketika dia tidak menerima haknya, dia berhak menuntut upah atas pekerjaannya.⁷⁶

Dalam *syirkah al-'abdan*, keuntungan yang dibagikan harus berdasarkan *nisbah* masing-masing yang ditentukan atas keuntungan yang akan didapatkan. Dan tidak boleh berdasarkan bagian yang tetap, baik itu berupa tambahan tetap beserta bagiannya maupun berupa gaji tetap. Karena gaji tetap tersebut bertentangan dengan prinsip *syirkah* yang didasarkan pada kemungkinan untung dan rugi, sedangkan gaji tetap tersebut menjadikannya untung untuk selamanya. Ibnu Mundzir berkata; para ulama yang saya ketahui telah sepakat atas batalnya usaha pengkonsian apabila salah satu diantara atau keduanya mensyaratkan

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Jilid 2,(Terj).*. (Beirut: Darul Fikr,2008). hlm. 185.

⁷⁵ *Ibid*, hlm.185.

⁷⁶ *Ibid*, hlm.185.

sejumlah Dirham tertentu baginya. Diantara para ulama tersebut adalah Imam Malik, Abu Tsaur dan para ulama ahli ra'yi.⁷⁷

Dalam menuntukan porsi keuntungan dalam *syirkah al-'abdan* terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara para mitra menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad dengan proporsi pekerjaan yang dilakukan.
2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi pekerjaan yang mereka lakukan.⁷⁸
3. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *syirkah* ini tidak sah jika kedua mitra mensyaratkan perbedaan dalam keuntungan. Untuk menyesuaikan keuntungan dengan pekerjaan yang dilakukan, cukup digunakan adat sebagai ukurannya. Tidak mengapa terdapat sedikit perbedaan dalam pekerjaan, meskipun keuntungan keduanya sama.⁷⁹
4. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pandangan tengah-tengah, berpendapat bahwa porsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi pekerjaan pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleep partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi pekerjaan yang dilakukannya.⁸⁰

⁷⁷ Ash-Shidiq Abdurrahman Al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Mu'amalah Kontenporer*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004). hlm. 87-88.

⁷⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011). hlm. 53-54.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Terj)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 449.

⁸⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011). hlm. 54.

Maka dari pendapat para ahli hukum Islam di atas, dalam penentuan proporsi keuntungan dibagi diantara para mitra sesuai proporsi pekerjaan atau boleh berbeda dari proporsi pekerjaan yang dilakukan.

Menurut Wabah Az-Zuhaili, Pembagian keuntungan dalam *syirkah al – 'abdan* tergantung pada adanya jaminan, bukan pada pekerjaan yang sebenarnya. Maka jika salah seorang *syarik* bekerja dan yang lainnya tidak karena sakit atau berpergian, maka upahnya untuk keduanya sesuai dengan yang mereka sepakati. Hal itu karena upah dalam *syirkah* ini berhak diperoleh dengan adanya jaminan pekerjaan, bukan dengan pekerjaan itu sendiri. Karena pekerjaan itu terkadang dari *syarik* itu sendiri dan terkadang dari orang lain. Seperti seorang penjahit apabila ia meminta bantuan pada orang lain untuk menjahit, maka dia berhak mendapatkan upah sekalipun dia tidak bekerja, karena adanya jaminan pekerjaan darinya dan hal itu cukup dengan mensyaratkan pekerjaan pada keduanya.

3.3 Pengaruh Skill Terhadap Penentuan Tingkat Bagi Hasil antara *toke bangku* dan *Aneuk Boat* di Gampong Lhok Pawoh.

Setiap pekerjaan memiliki tingkatan upah yang berbeda dari pekerjaan lain. Upah yang diterima akan berbeda juga jika berbeda status atau tingkatan. Pemimpin suatu usaha akan mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan pekerja di usaha tersebut. Perbedaan itu karena tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

Sebelum *toke bangku* dan *aneuk boat* melakukan kerjasama, adanya kerjasama terlebih dahulu antara *toke boat* dan *toke bangku*. Dimana *toke boat* menjadi pemberi modal dan *toke bangku* sebagai pengelola modalnya atau sebagai

pekerja. Maka kerjasama seperti ini sama dengan kerjasama *syirkah mudharabah* di dalam Fiqh Mu'amalah. Kemudian untuk melancarkan pekerjaan *toke bangku* sebagai perwakilan nelayan, barulah *toke bangku* bekerja sama dengan *aneuk boat* dengan menggunakan akad *syirkah al-'abdan*.

Maka dari itu mengenai besarnya jumlah bagi hasil yang diterima oleh *toke bangku* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, kemampuan dan pengalaman kerja masing-masing. Kemudian dalam kerjasama antara *toke bangku* dan *aneuk boat* banyak pihak yang terlibat didalam kerjasama ini. Sehingga proses bagi hasil menjadi berbeda – beda sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan pangkat atau kedudukan yang dimiliki.⁸¹

Terdapat perbedaan bagi hasil pada KM. Nawa dan KM. Rocky Pada KM. Nawa bagi hasilnya 1 : 2 yaitu dibagi antara *toke boat* dan ABK setelah pemotongan hutang dan biaya lainnya, sedangkan pada KM. Rocky dibagi 1 : 3, 2 bagian untuk *toke boat* dan 1 bagian untuk ABK. Perbedaan nya terletak pada biaya kerusakan kapal, pembagian hasil 1 : 3, semua kerusakan di tanggung oleh *toke boat*, sedangkan yang pembagian 1 : 2 kerusakan kecil di tanggung bersama dari dana hasil tangkapan ikan dan kerusakan besar di tanggung oleh *toke boat*.⁸²

Terkadang ketika melaut, sama sekali tidak mendapatkan ikan, maka *toke bangku* tetap mencari pinjaman uang untuk membayar *aneuk boat* walaupun tidak besar jumlahnya. Jadi ketika akan melaut di hari selanjutnya maka *toke bangku*

⁸¹ Wawancara dengan Emi, Pawang Boat (KM. Nawa) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 27 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

⁸² Wawancara dengan F irdaus, Awak Kapal (KM. Cahaya) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 26 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

akan memotong berapa jumlah yang diberikan tadi kepada *aneuk boat* dari hasil tangkapan berikutnya yang dipinjamkan dari *toke boat* atau menggunakan uang *toke bangku* sendiri. Istilah uang seperti itu jika di Gampong Lhok Pawoh disebut uang kopi atau uang rokok. Karena tanggung jawab *toke bangku* yang sangat besar maka sudah sepantasnya mendapatkan bagi hasil yang lumayan besar dan dengan tunjangan yang lainnya. Sehingga proses kerja yang dilakukan ini bisa berjalan dengan lancar.⁸³

Karena tidak adanya aturan hukum yang dapat diterapkan secara keseluruhan pada kapal-kapal di Gampong Lhok Pawoh, baik peraturan melaut sampai pada pembagian keuntungan, maka antara satu kapal dengan kapal lain memiliki peraturan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi pada KM. Rocky dan KM. Nawa. Sistem bagi hasil yang ada di KM. Rocky yaitu dengan sistem bagi 1 : 3 dan di KM. Nawa sistem bagi 1 : 2. Sistem 1 : 2 ini adalah kerusakan kecil pada *boat* di tanggung bersama dan kerusakan besar di tanggung *toke boat*. Dan dalam sistem 1 : 3, Semua kerusakan ditanggung oleh *toke boat*.⁸⁴

Jika dalam sekali melaut ikan yang didapat sebanyak 10 Ton dan dijual 1 kg seharga Rp 10.000, maka uang yang akan diperoleh sebesar Rp 100.000.000. Biasanya pada KM. Rocky lebih sering menggunakan sistem 1 : 3 dalam bagi hasilnya, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sistem bagi hasil KM. Rocky⁸⁵

⁸³ Wawancara dengan Nasriadi, Pawang Boat (KM. Bintang 7) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 18 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

⁸⁴ Wawancara dengan yuzar, Toke Bangku (KM. Rocky) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 26 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

⁸⁵ Wawancara dengan yuzar, Toke Bangku (KM. Rocky) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 26 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

1. 10 ton ikan x 10.000/kg	Rp 100.000.000
2. Biaya selama melaut	Rp 15.000.000
Sisa	Rp 85.000.000
3. Es 30 batang x 30.000/batang	Rp 900.000
Sisa	Rp 84.100.000
4. Anggota sampan dan masak	Rp 1.050.000
Sisa	RP 83.050.000
5. Cuci boat	Rp 500.000
Sisa	Rp 82.550.000
6. <i>pawang boat</i> 10%	Rp 8.255.000
Sisa	Rp 74.295.000
7. <i>Toke bangku</i> 5%	Rp 3.714.750
Sisa	Rp 70.580.250
8. 2 bagian untuk <i>toke boat</i>	Rp $23.526.750 \times 2$
Jumlah	Rp 47.053.500
9. ABK 20 orang	Rp $23.526.750 : 25$
Jumlah	Rp 941.070

Dari pendapatan Rp 100.000.000 yang diperoleh, maka Pemotongan hutang selama melaut sebanyak 15.000.000 dan pemotongan uang es 900.000, setelah pemotongan semua biaya baru dibagi persen untuk *pawang boat* 10%, sebanyak 8.255.000, *Toke bangku* 5 % sebanyak 3.714.750, sisa 70.580.250 akan dibagi 3 bagian, untuk *toke boat* 2 bagian dan ABK 1 bagian, $23.526.750 \times 2 =$

47.053.500 untuk *toke boat*. Dan $23.526.750 : 20 = 1.176.337$. Maka untuk ABK mendapatkan 941.070 per orang.⁸⁶

Maka dari penjelasan pembagian bagi hasil di atas, dapat dipahami bahwa Mekanisme bagi hasil dengan *toke boat*, *pawang boat*, *aneuk boat* dan *toke bangku* menggunakan mekanisme *profit and loss sharing* dikarenakan bagi hasil yang didapat oleh *aneuk boat* setelah pengurangan upah *toke boat*, *pawang boat* dan biaya – biaya operasional kapal lainnya terhadap total pendapatan. Di Gampong Lhok Pawoh diperbolehkan menangkap ikan di *rumpon* orang lain. Jika hasil ikan yang diperoleh melalui *rumpon* orang lain maka dari hasil penjualan ikan tersebut harus diberikan bagiannya kepada pemilik *rumpon* sebesar bagi 5, misalnya hasil penjualan ikan yang di dapatkan di *rumpon* orang sebesar $10.000.000 : 5 = 2.000.000$, maka sebesar 2.000.000 itulah yang diserahkan ke pemilik *rumpon*.⁸⁷

Maka dari hasil penjualan ikan Rp 100.000.000 haknya *toke boat* yaitu sejumlah Rp 47.053.500. Selanjutnya bagi hasil yang didapat *pawang boat* sejumlah Rp. 8.255.000, *toke bangku* sebesar 3.714.750 dan *aneuk boat* sejumlah Rp 941.070.

Untuk mengurangi permasalahan perbedaan bagi hasil yang didapat antara *toke bangku* dan *aneuk boat*, maka *pawang boat* memberikan kebebasan kepada *aneuk boat* untuk dapat memancing ikan sendiri di atas kapal ketika ada waktu luang dan hasil dari memancing tersebut bisa di ambil sepenuhnya untuk *aneuk*

⁸⁶ Wawancara dengan Safriadi, Pawang boat (KM. Rocky) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 27 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

⁸⁷ Wawancara dengan yuzar, Toke Bangku (KM. Rocky) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 16 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

boat tanpa harus dibagi dengan yang lainnya. Maka dari hasil memancing inilah menjadi tambahan pemasukan bagi *aneuk boat-aneuk boat* karena memang bagi hasil yang didapat dalam melaut bersama *toke bangku* terbilang cukup kecil dan hampir kebutuhan *aneuk boat* itu tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Dengan adanya kebijakan untuk bebas memancing ini menjadi tambahan penghasil bagi *aneuk boat* itu sendiri.⁸⁸

Jadi perbedaan *skill* sangat mempengaruhi proses bagi hasil. Semakin banyak kemampuan dan pengalaman yang dimiliki semakin besar pula bagi hasil yang diterima. Selama ini *aneuk boat* sangat mengeluh dengan bagi hasil yang mereka dapatkan itu sangat berbeda dengan bagi hasil yang didapat oleh *toke bangku*. *Aneuk boat* berharap supaya *toke bangku* mau menyampaikan kepada *toke boat* untuk menaikkan sedikit lagi bagi hasil mereka. Setidaknya kebutuhan primer mereka dapat terpenuhi dengan baik.

3.4 Pandangan Hukum Islam Terhadap Penentuan Tingkat Bagi Hasil Antara *Toke Bangku* Dan *Aneuk Boat*.

Dalam perspektif Islam, metode bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Profit and Loss Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan

⁸⁸ Wawancara dengan Emi, Pawang Boat (KM. Nawa) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 27 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.⁸⁹

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.⁹⁰ Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

2. Pengertian *Revenue Sharing*

Revenue sharing, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan

⁸⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002). hlm. 101.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 102.

untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shahibul mall* ikut menanggung kerugiannya.⁹¹

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk *fee* atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.⁹²

Sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh menggunakan *profit and loss sharing* karena pendapatan yang didapatkan setelah pengurangan biaya operasional kapal. Dalam sistem kerja ini secara garis besar

⁹¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005). hlm. 452

⁹² *Ibid*, hlm. 453.

dapat dinyatakan telah relevan dengan konsep *syirkah al-'abdan* dalam fiqh mu'amalah. Relevansi tersebut terlihat dari sistem kerja, dimana antara *toke bangku* dan *aneuk boat* bekerja bersama untuk menyumbangkan tenaga, pengalaman dan keahlian mereka untuk melakukan usaha dalam mencari ikan di laut dengan menggunakan kapal. Dengan bagi hasil yang berbeda karena perbedaan kemampuan yang dimiliki dan pengalaman. Serta karena adanya rangkap pekerjaan yang dilakukan seperti tukang masak, tukang jaga kapal dan mekanik kapal. Maka dari itulah adanya perbedaan dalam pembagian keuntungan.⁹³

Tetapi adanya kurang ketidakadilan dalam persentase bagi hasilnya, dimana *toke bangku* mendapat 5% dan *aneuk boat* mendapatkan uang dibagi dengan sejumlah *aneuk boat* yang ada di atas kapal atau 1/4 dan ditambah dengan uang ikan nasi, setelah dikurangi komisi, beli es, hak *rumpon* dan sewa *jalo speed*. kemudian harus dibagi berapa jumlah *aneuk boat* yang ada dalam kapal tersebut. Sedangkan *toke bangku* 5% hanya untuk dia sendiri tanpa harus bagi dengan pihak lainnya. Misalnya hasil penjualan ikannya Rp 100.000.000, maka *toke bangku* mendapat 5% = Rp 5.000.000 dan *aneuk boat* mendapatkan 24.000.000 dibagi 25 orang misalnya, hanya sebesar Rp. 960.000. Di sinilah adanya ketidakadilan dalam kerjasama ini, bagi hasil yang didapat oleh *aneuk boat* sangat jauh berbeda dengan *toke bangku*.

Walaupun dalam bagi hasil berdasarkan perjanjian awal akad dan memang sesuai porsi pekerjaan dan keahlian masing-masing. Tetapi jika bagi hasil yang

⁹³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 194.

diterima *aneuk boat* tidak sewajarnya, maka kerjasama ini tidak bisa dikatakan sudah sepenuhnya menganut akad *syirkah al-'abdan* yang sesuai dengan fiqih mu'amalah Islam. Karena tujuan dari *syirkah al-'abdan* ini adalah tercapainya kemudahan dalam bekerja dan terciptanya kesejahteraan antara kedua belah pihak.

Seperti firman Allah SWT, yang melarang berlaku tidak adil sesama anggota *syirkah*:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ... (٢٤)

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...” (Q.S As-Shaad: 24).

...أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Artinya: “...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah: 8).⁹⁴

Maka untuk itu *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh sangat mengharapkan supaya bagi hasil yang mereka terima di naikkan sedikit lagi karena sekali tangkap ikan bisa mencapai Rp 100.000.000; tetapi bagi hasil yang mereka dapatkan hanya sebesar Rp 960.000, dan itu sungguh tidak sewajarnya terjadi. Maka banyak diantara *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh

⁹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et.al. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm. 128.

menginginkan bagi hasil yang mereka dapatkan bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari walaupun tidak setara dengan bagi hasil yang didapatkan oleh *toke bangku*.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu bagi hasil ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Sehingga terhindar dari tindakan aniaya terhadap pihak lain. Penganiayaan terhadap pekerja berarti tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279, yaitu:

.... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: "...kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Q.S Al-Baqarah: 279).⁹⁵

Maka *aneuk boat* harus diberikan imbalan penuh sesuai dengan hasil kerjanya dan tidak seorang pun boleh diberlakukan secara tidak adil. *Aneuk boat* harus menerima bagi hasil yang sesuai dengan apa yang dilakukannya dan *toke bangku* mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kontribusi pekerjaan yang dilakukannya.

⁹⁵ Sebagaimana dikutip dalam : Nur fajri, *Pengelolaan Dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Degan Konsep Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada CV. Perabot Anasari Di Samahani)*. hlm. 59.

Tetapi menurut *toke bangku* walaupun bagi hasil yang di dapat *aneuk boat* kecil, sudah di selesaikan dengan di buatnya kebijakan kebebasan memancing ikan di atas kapal secara pribadi dan hasilnya dapat dinikmati secara pribadi – pribadi.⁹⁶

Kemudian dalam melakukan pekerjaan, hampir seluruh pekerjaan dilakukan oleh *aneuk boat* dan *toke bangku* hanya banyak melakukan pengontrolan saja. Maka hal itu masih kurang sesuai dengan konsep fiqh mu'amalah, dikarenakan dalam suatu perjanjian kerja tidak boleh satu pihak melakukan pekerjaan yang terlalu banyak dan tidak seimbang dengan pihak lainnya dan akhirnya terkesan sedikit menzalimi para pekerja. Walaupun upah yang akan diberikan sesuai dengan kontribusi kerja tetapi jika *aneuk boat* yang melakukan pekerjaan itu semua tetapi bagi hasilnya juga sangat sedikit. Maka dari itu akan memunculkan anggapan *toke bangku* sedikit tidak adil terhadap *aneuk boat*.

⁹⁶ Wawancara dengan Nasriadi, Pawang Boat (KM. Bintang 7) di Gampong Lhok Pawoh, Pada Tanggal 26 Juni 2017 di Kecamatan Sawang.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Dalam sistem kerja antara *toke bangku* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh kecamatan Sawang, *toke bangku* dan *aneuk boat* sama-sama bekerjasama dalam menjalankan usaha tangkap ikan dengan menggunakan kapal. Di atas kapal, *toke bangku* sebagai perwakilan *aneuk boat* sebelum kapal berangkat melaut dan sesudah berangkat melaut, tugas *toke bangku* adalah menentukan harga ikan di pasaran, menyediakan keperluan melaut dan bertanggung jawab penuh terhadap semua yang terjadi sebelum melaut, Kemudian *aneuk boat* menjadi pekerjanya selama proses mencari ikan di laut. Hampir 90% pekerjaan dilakukan oleh *aneuk boat* dan *aneuk boat* di atas kapal sudah dibagi-bagi pekerjaannya jadi mereka dapat melakukan pekerjaan tersebut sesuai tanggungannya. Karena itu bag hasil yang mereka dapatkan itu berbeda, baik antara *toke bangku* dan *aneuk boat*.

2.

Skill dan pengalaman kerja sangat berpengaruh dalam penentuan tingkat bag hasil. Upah yang akan diterima sesuai dengan tingkat kemampuan kerja serta pengalaman kerja.

Toke

bangkuk karena pengalamannya dan kemampuannya mendapat 5% dari hasil pendapatan yang diperoleh. Sedangkan *aneuk boat* memperoleh hasil tangkapan dan dibagi sesuai jumlah *aneuk boat* yang ada di atas kapal.

3. Dalam hubungan kerja dan sistem kerja antara *toke bangkud* dan *aneuk boat* di Gampong Lhok

Pawoh secara garis besar sudah sesuai dengan rukun dan syarat syirkah-
'*abd* dalam fiqhmu' amalah.

Tetapi dalam hal persentase bagi hasilnya terdapat unsur sedikit kurang ketidakadilan. Dimana bagi hasil yang didapat oleh *toke bangkud* dan *aneuk boat* sangat jauh berbeda walaupun menurut *toke bangkud* bagi hasil yang kecil didapat oleh *aneuk boat* sudah di selesaikan dengan diberikannya kebebasan memancing ikan di atas kapal pada waktu senggang dan hasilnya untuk pribadi *aneuk boat* dan hampir semua *aneuk boat* di Gampong Lhok Pawoh mengeluh dengan persentase bagi hasil yang mereka dapatkan karena sangat sedikit. Kemudian juga kontrak kerja antara *toke bangkud* dan *aneuk boat* tidak dibuat secara tertulis, hanya dalam bentuk lisan. Jadi, jika terjadi persengketaan antara mereka, maka tidak ada ikatan hukum yang formal dan sah.

4.2 **Saran**

1. Diharapkan kepada *anglimalaot* sebagai organisasi yang bertugas memimpin persekutuan di gampong nelayan.

Untuk terus meningkatkan pembinaan di antara *toke bangkudananeuk boat*. Kemudian diharapkan kepada *anglimalaot* dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk dapat membuat peraturan yang resmi dan mengikat mengenai persentase bagi hasil antara *toke bangkudananeuk boat* di Gampong Lhok Pawoh. Selanjutnya dapat diterapkan kepada seluruh kapal yang ada di Gampong Lhok Pawoh mengenai bagi hasil antara *toke bangkudananeuk boat* sehingga terciptanya hubungan kerja yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada pihak yang merasadirugikan.

2. Kepada *toke boat* agar membantut *toke bangku* untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan dalam persentase bagi hasil yang diterima oleh *aneukboat*. Karena *toke boat* yang memperkerjakan *toke bangkudan* juga karena *toke boat* adalah pemberi modal dan pemimpin di semua yang bekerja di atas kapal.
2. Kepada para *toke bangku* yang ada di Gampong Lhok Pawoh, agar lebih memperhatikan kondisi para *aneuk boat*. Terutama dalam hal kelayakan bagi hasil agar disesuaikan dengan semestinya supaya *aneuk boat* merasa adil dalam hal mendapatkan bagi hasil. Dan merubah kontrak kerja dari lisan menjadi dalam bentuk tertulis.
3. kepada *aneuk boat* dapat terus meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam menangkap ikan. Sehingga dapat meningkatkan pula bagi hasil yang diperoleh.

4. semoga karya tulis ilmiah ini bisa menjadi salah satu rujukan di TPI Lhok Pawoh kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve.1996.
- Abdullah. *Seced Bank Islam Dan Bunga : Studi Krisis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer.*(Terj. M. Ulfuqul Mubin Dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Abdullah bin Muhammad ath – thayyar.*Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: maktabah al-hanif. 2009.
- Abdul Rahman Ghazaly.et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Aboe Bakar. Dkk.*Kamus Bahasa Aceh-Indonesia. Cet.1*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Afzalaturahman.*Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.1996.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011.
- Ash-Shidiq Abdurrahman Al-Gharyani. *Fatwa-Fatwa Mu'amalahKontemporer*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2004.
- An-Nanhani.*An-NizhamAl-Iqtishadi fi Al-Islam.Cetak IV*. Beirut: DarulUmmah. 1990.
- Cik Hasan Bisri. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam Dan PranataSosial*, Jalarta: PT Raja Grafindo Persada.2004
- DaengNaja.H.R.*Akad Bank Syariah.Cet. I*; Yogyakarta: Pustaka Yustisia.2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*Kamus Besar BahasaIndonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.
- Dimyauddin Djuwaini.*pengantar Fiqh Muamalah.Cet. 1*; Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Djazulli dan Yadi Januari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenala*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2002.

- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. T.M. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Ismail Yusanto. M. dan M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana. 2012.
- Muhammad Syarbiny al-khathib. *Al-Iqna' fi Hall Al-Alfadz Abi syuja'*. Jakarta: Dar al-Ihya al-kutub al-'Arabiya, t.t
- Musthofa Dayb al-Baghâ. *at Tadhîb Fî Adillah Matni Al Ghôyah wa Al-taqrîb*. Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali. 2013.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Edisi I, Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta. 2005.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya media Pratama. 2007.
- Ridwan Nurdin. *Fiqih Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA. 2010.
- Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Sohari Sahrani. Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sudarsono. *Kamus Hukum. Cet. Ke-4*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Suryabrata sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada. 2005.
- Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah, Ter, Moh Nabhan Husain, jilid 13*. Bandung: al-ma'arif. 1997.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media. 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Ulfira Dasma
Tempat/Tanggal Lahir : Lhok Pawoh,06 juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerja/ NIM :Mahasiswi /121310011
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Gampong Lhok Pawoh,Kec.Sawang,Keb.
Aceh Selatan.

Data Orang Tua

a. Ayah : Khairul(Alm)
b. Pekerjaan : Swasta
c. Ibu : Naswati
d. Pekerjaan : IRT
e. Alamat : Gampong Lhok Pawoh,Kec.Sawang,Keb.

Pendidikan

a. Sekolah Dasar :SDN Lhok Pawoh 2007
b. SLTP : MTsN Samadua 2010
c. SMU :MAN Unggul Tapak Tuan 2013
d. Perguruan Tinggi :Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syari'ah Dan hukum Prodi Hukum
Ekonomi Syari'ah

Banda Aceh, 2017

Ulfira Dasma